

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Musibah kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak terduga serta dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, baik berupa material, fisik maupun psikologis. Diperlukan kecepatan serta ketepatan dalam menangani musibah kebakaran, baik kecepatan para petugas melakukan pemadaman, prasarana dan sarana yang menunjang serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pemadaman dini guna mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar, karena tanpa partisipasi masyarakat sulit bagi petugas pemadam kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan kebakaran, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Dalam usahanya untuk mengurangi jumlah musibah kebakaran. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaksanakan beberapa program kerja, diantaranya yaitu menambah pos jaga pemadam kebakaran. Di Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam beberapa tahun terakhir sudah menambah Pos jaga Pemadam Kebakaran, baik berupa pembangunan di lahan milik Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan maupun hasil kerja sama dengan instansi lain juga pihak swasta. Tujuan dari kegiatan penambahan Pos jaga ini yang mana dapat mengurangi jarak tempuh dan menambah kecepatan petugas pemadam kebakaran sampai

ke lokasi kebakaran. Berikut adalah data penambahan pos pemadam kebakaran dalam lima tahun terakhir di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tabel 4.1 Data Penambahan Pos Pemadam Tahun 2016 – 2020

No	Nama Pos	Tahun	Alamat
1	Pos Gandaria City	2017	Jl. Sultan Iskandar Muda Kec. Kebayoran Lama
2	Sektor Pesanggrahan	2019	Jl. Ciledug Raya Kec. Pesanggrahan
3	Pos Lebak Bulus	2019	Jl. Puskesmas Kec. Cilandak
4	Pos Bukit Duri	2020	Jl. Kp. Melayu Kecil 3 Kec. Tebet
5	Pos Rasuna	2020	Jl. Taman Rasuna Selatan Kec. Setiabudi
6	Pos Ragunan	2016	Jl. Kebagusan Kec. Pasar Minggu
7	Pos Kebagusan	2018	Jl. Kebagusan IV Kec. Pasar Minggu
8	Pos BIN	2017	Jl. Kalibata Baru Kec. Pasar Minggu
9	Pos Pejaten Timur	2018	Jl. Swadaya Kec. Pasar Minggu
10	Pos Cilandak Timur	2016	Jl. Benda Madrasah Kec. Pasar Minggu

Sumber: Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan

Setelah terpenuhinya kebutuhan pos jaga, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan juga sudah menjalankan program kerja yaitu dengan menghibahkan alat pemadam api portable seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Pawang Geni, Fire Motor serta sepeda pemadam kepada masyarakat. Tujuan dari diberikannya alat pemadam ini yaitu agar masyarakat dapat melakukan pencegahan dan pemadaman dini saat terjadinya kebakaran sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran.

Setelah memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana yang diperlukan. Langkah berikutnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan kebakaran. Perlu adanya bentuk tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam urusan mitigasi bahaya kebakaran yang diimplementasikan dalam perumusan kebijakan publik yang melibatkan peran serta masyarakat. Untuk itu Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyusun Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 93 Tahun

2014 tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 93 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

a. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL)

Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Tujuan pembentukan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran secara dini.

Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Rukun Warga dan Kelurahan. Adapun susunan organisasinya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang diisi dan dipilih oleh Anggota Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) secara musyawarah.

Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Prasarana dan sarana serta program pelatihannya difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah, selanjutnya diharapkan dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.

b. Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar)

Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) adalah suatu kelompok masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela dibentuk oleh masyarakat sebagai wujud tanggung jawab masyarakat dalam berpartisipasi mencegah dan menanggulangi kebakaran di suatu lingkungan masyarakat.

Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) di Provinsi DKI Jakarta pertama kali dibentuk pada Tahun 2014. Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2014. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan setiap lingkungan Kelurahan dan RW memiliki wadah relawan kebakaran yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat. Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) merupakan mitra kerja petugas pemadam kebakaran dalam upaya mengatasi kebakaran dan bencana lainnya di lingkungannya. Pembentukan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan prasarana dan sarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

c. Forum Komunikasi Kebakaran (FKK)

Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang per orang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan orang yang secara sukarela ingin menyumbangkan kemampuannya guna ikut aktif mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran. Pembentukan

organisasi Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) sepenuhnya atas inisiatif masyarakat tanpa dibayar namun prasarana dan sarananya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) merupakan mitra Pemerintah Daerah sebagai perwujudan peran serta dan tanggung jawab masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya. Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua dan Sekretaris dipilih oleh anggota secara musyawarah.

Pada tanggal 23 Januari 2020 Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1710 Tahun 2019 mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) Provinsi DKI Jakarta periode 2019 – 2022. Berikut nama – nama pengurus Forum Komunikasi Kebakaran Provinsi DKI Jakarta periode 2019 – 2022:

1. Ir. Yuliandi, M.Sc (Ketua)
2. Prof. Ir. Yulianto S. Nugroho, Ph.D (Wakil Ketua)
3. Ir. Unggul Wahyudono (Sekretaris)
4. Tulus Abadi, SH (Anggota)
5. Ekie Keristiawan, SH (Anggota)
6. Haryono Budi Utomo, SE (Anggota)
7. Sri Enggarwati, SE., MBA. (Anggota)
8. Placidus S. Petrus, MBA. (Anggota)
9. Wendy Haryanto (Anggota)

Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) dibentuk di tingkat Provinsi, Kota dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membahas permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang timbul di masyarakat;
2. Menyampaikan rekomendasi pemecahan masalah terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Gubernur;
3. Turut berperan aktif mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Setelah dikukuhkan kepengurusannya, berikut adalah bentuk kontribusi Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsinya dalam pencegahan kebakaran:

1. Sebagai mediator permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terkini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur;
2. Mengusulkan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Gubernur;
3. Menghimpun data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah kebakaran;
4. Menggalang partisipasi aktif masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

4.2 Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu

Implementasi kebijakan dimulai dengan menetapkan tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran kebijakan dan diidentifikasi oleh keputusan – keputusan kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang

dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran kebijakan itu sendiri.

Tujuan dari kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran ini sesuai isi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.93 Tahun 2014 pasal 3, yaitu untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Adapun sasaran kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran sesuai dengan isi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.93 Tahun 2014 pasal 6 yaitu warga masyarakat berbasis pada lingkungan Rukun Warga dan Kelurahan.

Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Pencegahan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, yaitu:

Dengan adanya kebijakan peran serta masyarakat diharapkan masyarakat bisa berbuat apabila terjadi kebakaran, terutama bisa mencegah, kalo pencegahan gagal minimal masyarakat bisa memadamkan seawal mungkin.

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka mengurangi jumlah kasus kebakaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas.

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.93 Tahun 2014 pasal 4 disebutkan bahwa “Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi Sistem Keselamatan

Kebakaran Lingkungan (SKKL), Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) dan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK)”.

Hasil wawancara dengan Plt.Kepala Seksi Pencegahan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut:

Dalam upaya pencegahan kebakaran, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai program kerja SKKL yaitu Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan, lalu ada Relawan kebakaran atau Balakar dan Forum Komunikasi Kebakaran.

Berikutnya adalah hasil wawancara dengan Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Pasar Minggu sebagai berikut:

Untuk di Kecamatan Pasar Minggu, warga yang sudah kita latih kita jadikan Relawan Kebakaran yang kemudian dibentuk SKKL lalu ada Forum Komunikasi Kebakaran yaitu tiap RW membuat grup.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa di Kecamatan Pasar Minggu sudah dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL), Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) dan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK).

Pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.93 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa : “SKKL merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Rukun Warga dan Kelurahan.” Kemudian di ayat 2 disebutkan: SKKL sebagaimana dimaksud ayat 1 paling kurang terdiri dari:

a. Manajemen

Manajemen adalah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Untuk itu dalam SKKL perlu dibentuk susunan organisasi. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 93 Tahun 2014 pasal 9 disebutkan bahwa: “Susunan organisasi SKKL Rukun Warga terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh dan dari Balakar Rukun Warga melalui musyawarah dan bertanggung jawab kepada Ketua Rukun Warga dengan masa berlaku tiga tahun.”

Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Pencegahan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, yaitu:

Program pembentukan SKKL, relawan kebakaran dan Forum Komunikasi Kebakaran sudah dibentuk, baik ditingkat RW maupun tingkat Kelurahan.

Berikut adalah contoh susunan pengurus SKKL tingkat RW 01

Kelurahan Jati Padang yang sudah terbentuk:

- I. Pelindung : Lurah Jati Padang
- II. Pengarah : Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu
- III. Ketua : Badrudin (Ketua RW 01)
- IV. Sekretaris : 1. Sarwani
2. Slamet Wardono
3. Isoni
- V. Anggota : 1. H. Setiawan
2. Saefudin
3. H. Abdullah HAM
4. Monang Sihombing
5. Taufik Umar, SE
6. Souny Arfan
7. Adi Suwito
8. M. Ahwan Hadi
9. Karni

10. Murniah
11. Ade Rina
12. H. Salamah
13. Ria Yuni Khairiyah
14. Hj. Sumiyati
15. Saimah
16. Wawah Rahmawati
17. Novriandri Harianto
18. Pekik Muhammad Yaser
19. Muhammad Naseh
20. Sunardi
21. Andri Pitono
22. Solihin
23. M. Yusuf
24. Rahmat Mulyana
25. Dahroni
26. Ginanto
27. Maryono
28. Nasrudin
29. Sakur Kadarusman
30. Sobari

Pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 93 Tahun 2014 disebutkan bahwa : “Susunan organisasi SKKL Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh dan dari Kepengurusan SKKL Rukun Warga melalui musyawarah dan bertanggung jawab kepada Lurah dengan masa berlaku lima tahun.”

Berikut adalah contoh susunan pengurus SKKL tingkat Kelurahan Jati Padang yang sudah dibentuk:

- | | |
|----------------|--|
| I. Pelindung | : Lurah Jati Padang |
| II. Pengarah | : Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu |
| III. Ketua | : Sekretaris Kelurahan Jati Padang |
| IV. Sekretaris | : Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban |
| V. Anggota | : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan |

Lingkungan Hidup

4. 3. Bhabinkamtibmas
5. 4. Babinsa
6. 5. Satpol PP
7. 6. Puskesmas Kelurahan
7. FKDM
8. KSB (Kesiapsiagaan Bencana)
9. Karang Taruna Kelurahan
10. LMK (Lembaga Masyarakat Kelurahan)
11. Kader PKK Kelurahan
12. PPSU

b. Balakar

Pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 93 Tahun 2014 pasal 7 disebutkan bahwa: “Balakar merupakan wadah relawan kebakaran yang dibentuk dari oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Rukun Warga. Balakar adalah organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan SKKL.

Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Pencegahan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, yaitu:

Relawan kebakaran adalah turunan dari SKKL, jadi SKKL adalah struktur organisasi kebakaran yang terbentuk dari masyarakat yang isinya adalah relawan-relawan kebakaran ini dari tingkat Kelurahan sampai tingkat RW.

Berdasarkan data dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan bahwa setiap kelurahan di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu sudah memiliki relawan kebakaran. Berikut data relawan kebakaran di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu:

Tabel 4.2 Data Relawan Kecamatan Pasar Minggu Tahun 2021

No.	Nama	Kelurahan
1	Dea annisa kirana	Jatipadang
2	Fajriansyah	Jatipadang
3	Alghanie ananta	Jatipadang
4	Angga adhi satria	Jatipadang
5	Imam suprpto	Jatipadang
6	Sapta adhi putra	Jatipadang
7	Zainudin	Jatipadang
8	Arsantho Gideon	Jatipadang
9	Saptawiwari dyah	Ragunan
10	Mery sumihar	Ragunan
11	Bambang nurcahyo	Jatipadang
12	Agustina eka sapta	Ragunan
13	Ervinda	Ragunan
14	Herny octaviany	Ragunan
15	Yolanda septiana putrid	Ragunan
16	Suyamti	Ragunan
17	Yuliana angelina	Ragunan
18	Sri pariaksi	Ragunan
19	Sisnaneng	Ragunan
20	Ratna sukatmi	Ragunan
21	Enny purwanty	Ragunan
22	Farand fadhilah	Jatipadang
23	Aan andriyani	Jatipadang
24	Puji sulistiani	Jatipadang
25	Syaiful hidayat	Jatipadang
26	Sumarni	Jatipadang
27	Abdul mukti	Jatipadang
28	Chaironi	Jatipadang
29	Lasno wiryo wijaya	Jatipadang
30	Mardana	Jatipadang
31	Lasno	Jatipadang
32	Syamsuri	Jatipadang
33	Yuni tri angganis	Jatipadang
34	Neneng hasanah	Cilandak timur
35	Muhammad thohir	Jatipadang
36	Suparlan	Pejaten Timur
37	Saipudin	Pejaten Timur
38	Laila syekha octaviany	Jatipadang
39	Monti handayan	Jatipadang
40	Zaidan musyaffa	Ragunan
41	Abdul rosyid	Ragunan
42	Saefudin zuhri	Ragunan
43	Yusuf	Ragunan
44	Samiaji	Ragunan
45	Dedi setiadi	Ragunan
46	Tri haryanto	Ragunan
47	Muhammad ihsan	Pejaten barat

48	Ahmed shah rukh khan	Ragunan
49	Ikhsan	Pejaten Timur
50	Tanzilal kasdra soehadi	Ragunan
51	Rival al riyansyah	Ragunan
52	Muhamad rizza bayhaqi	Ragunan
53	Anggi pratama	Kebagusan
54	Suparman	Kebagusan
55	Tri agus	Kebagusan
56	Ahmad dania	Kebagusan
57	Nizar zulmi	Kebagusan
58	Sahrul ramdan	Kebagusan
59	Ari qurniawan	Pasar minggu
60	Andika setiawan	Pasar Minggu
61	Ari prayogo	Pasar Minggu
62	Doni mulyadi	Pasar Minggu
63	Muhammad raihan	Pasar minggu
64	Eko saputro	Pejaten barat
65	Tegar permana	Pejaten barat
66	Rafid delyansyah	Pejaten timur
67	Nasrul basri	Pejaten timur
68	Mulya	Cilandak Timur
69	Bambang setiawan	Cilandak timur
70	Nurhasim	Cilandak Timur
71	Sarjono	Cilandak Timur
72	Rochmatullah	Cilandak Timur
73	Budi rasanto	Pejaten timur
74	Sopingan	Pejaten Barat

Sumber: Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu

c. Prasarana dan Sarana

Untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini dilingkungannya, Balakar memerlukan prasarana dan sarana. Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 93 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 dituliskan “Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Balakar menggunakan sarana dan prasarana” lalu ayat 2 “Pengadaan sarana dan sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lingkungan tidak tertata sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.”

Hasil wawancara dengan Kepala Sektor Kecamatan Pasar Minggu sebagai berikut:

Untuk Prasarana dan sarana, kita sudah banyak yang kita berikan contohnya Apar, motor pompa portable, pawing geni, sepeda kebakaran dan fire blanket.

Begitupun hasil wawancara dengan Kepala Pleton Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu saat peneliti menanyakan tentang prasarana dan sarana pencegahan kebakaran di masyarakat sebagai berikut:

untuk prasarana dan sarana alat peraga, salah satu tugas mereka juga merawat alat peraga seperti pompa portable, apar dan perahu karet.

Berdasarkan data dari Seksi Prasarana dan Sarana Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan bahwa di wilayah Kecamatan Pasar Minggu sudah beberapa kali dihibahkan alat pemadam kebakaran portable yang fungsinya untuk mencegah terjadinya kebakaran dan pemadaman kebakaran dini yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut adalah rincian data alat pemadam yang sudah dihibahkan dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada masyarakat Kecamatan Pasar Minggu:

Tabel 4.3 Rekap Alat Pemadam Hibah Kecamatan Pasar Minggu

No	Kelurahan	Apar	Pompa Portable	Pawang Geni	Sepeda Pemadam	Fire Motor	Fire Blanket	Fire Block
1	Pasar Minggu	47	1	0	1	0	84	0
2	Jatipadang	44	2	2	0	0	84	0
3	Kebagusan	40	2	1	0	1	0	84
4	Ragunan	40	1	0	2	0	86	0
5	Pejaten Barat	32	4	1	0	0	96	0
6	Pejaten Timur	42	2	1	0	1	0	0
7	Cilandak Timur	32	2	0	1	0	0	108

Sumber: Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan

Namun hasil pengamatan peneliti di lapangan, bahwa relawan kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu belum dilengkapi sarana Alat Pelindung Diri (APD), seperti: Jaket tahan api, sarung tangan, masker dan lain-lain. Alat Pelindung Diri (APD) diperlukan untuk keamanan relawan kebakaran saat menjalankan tugasnya.

d. Prosedur Kerja

Prosedur kerja adalah rangkaian pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab suatu bidang pekerjaan. Adapun tugas dan fungsi dari Relawan Kebakaran sudah diatur di Peraturan Gubernur DKI No.93 Tahun 2014 pasal 11 yang berbunyi:” Tugas Balakar meliputi:

1. Melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini dilingkungannya;
2. Membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran dilingkungannya;

3. Melaporkan terjadinya kebakaran;
4. Melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.”

Setelah terbentuknya manajemen SKKL dan tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan, maka langkah selanjutnya dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah melakukan pembinaan kepada para Relawan Kebakaran. Pembinaan adalah bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka membimbing dan mengembangkan pengetahuan agar berdaya guna. Adapun bentuk pembinaan yang dimaksud sudah diatur di Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.93 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi ke sekelompok masyarakat. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan ke masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang mereka siapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Pencegahan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, yaitu:

Di Seksi Pencegahan ada bagian yang namanya Partimas yaitu Partisipasi Masyarakat, kita sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana apabila terjadi kebakaran.

Berikut juga Hasil wawancara dengan Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu ,yaitu:

Sebelum pandemi ini kita rutin tatap muka sosialisasi, contohnya pada saat PSN, bila ada kegiatan masyarakat kita datang untuk sosialisasi, tetapi karena pandemi tidak membolehkan tatap muka maka kita alihkan dengan cara woro-woro pakai speaker kita keliling, terus dimasjid-masjid menggunakan toa, yang terpenting adalah apa yang menjadi kebijakan dinas ini sampai ke masyarakat.

b. Pelatihan

Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Pelatihan perlu dilakukan agar para relawan kebakaran memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini dilingkungan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu ,yaitu:

Mereka kita latih secara *continue*, setelah mereka siap dan ada respon maka kita bentuk sebagai SKKL.

Begitu pula hasil wawancara dengan Kepala Pleton Sektor Penanggulangan Kebakaran Pasar Minggu sebagai berikut:

SKKL tiap Kelurahan itu ada di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu, di beberapa RW juga sudah kita adakan rutin kegiatan latihan.

c. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis adalah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli maupun professional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 65 Tahun 2019 bahwa Petugas Pemadam Kebakaran diinstruksikan untuk mendidik dan melatih relawan kebakaran untuk dapat mendata dan menentukan kriteria rumah rawan kebakaran dan menempelkan stiker Waspada Kebakaran bagi rumah warga yang berpotensi rawan kebakaran.

d. Magang 3 (tiga) bulan

Magang adalah sistem pelatihan kerja ditempat kerja secara langsung dengan dibimbing dan diawasi oleh pegawai yang lebih berpengalaman. Hasil pengamatan peneliti berkunjung ke Kantor Sektor dan Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Pasar Minggu bahwa tidak ada relawan kebakaran yang melakukan magang di Kantor Sektor maupun Pos Pemadam Kecamatan Pasar Minggu.

e. Forum Diskusi Grup

Forum diskusi grup adalah forum yang dibentuk untuk memfasilitasi relawan kebakaran saling berbagi informasi. Hasil pengamatan peneliti, di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu sudah dibentuk forum diskusi kebakaran di tiap Kelurahan yaitu berupa grup media sosial *whats up* yang beranggotakan terdiri dari perangkat Kelurahan, ketua lingkungan RT dan Rw maupun anggota Relawan Kebakaran.

4.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah Merujuk pada pendapat Jan Merse dalam Tahir (2014:93) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat dan pembagian potensi.

Pengaruh keempat variabel ini pada Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

1. Informasi

Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Indikator dalam informasi yaitu proses transmisi/penyaluran informasi, kejelasan informasi dan konsistensi.

Indikator pertama yaitu proses transmisi/penyaluran informasi. Dalam implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran, Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu melakukan kegiatan berupa sosialisasi serta penyuluhan kebakaran kepada masyarakat, baik itu masyarakat di lingkungan kelurahan setempat maupun lingkungan rukun warga.

Indikator selanjutnya adalah kejelasan informasi. Kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan informasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu dilakukan oleh Petugas- petugas yang sudah terlatih dan profesional di bidang Kebakaran.

Indikator terakhir adalah konsistensi. Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu informasi harus konsisten dan jelas. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu membagi setiap Kepala Regu untuk mempunyai RW binaan dan sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.65 Tahun 2019 untuk menugaskan kepada para Kepala Pleton untuk melakukan pembinaan di tingkat Kelurahan dan monitoring wilayah maupun koordinasi dengan perangkat lingkungan setempat secara rutin minimal satu kali setiap bulan untuk menjalin komunikasi serta mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan alat ukur untuk mengetahui ketepatan atau ketidaktepatan sebuah kebijakan pemerintah untuk menjawab persoalan yang ada, setiap kebijakan pemerintah harus berisi hal-hal yang menjadi solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Pencegahan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, yaitu:

Dengan adanya peran serta masyarakat diharapkan yang pertama masyarakat bisa melakukan pencegahan, yang kedua melakukan pemadaman seawal mungkin dan yang terakhir yang diharapkan dari kami petugas pemadam kebakaran adalah informasi secepatnya dari masyarakat apabila terjadi bencana dilingkungan relawan kebakaran maupun lingkungan SKKL tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.93 Tahun 2014 pasal 3 yang menyebutkan tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan diterbitkannya kebijakan partisipasi masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran ini semoga tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran secara dini di Kecamatan Pasar Minggu menjadi meningkat dan menjadi solusi permasalahan tingginya angka kejadian bencana kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu.

3. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Setiap Kebijakan Publik tetap membutuhkan dukungan masyarakat baik fisik maupun non fisik.

Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Pencegahan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, yaitu:

Setelah terbentuknya SKKL ini dukungan masyarakat luar biasa tentunya bisa meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungan tempat tinggal, lingkungan RT, RW, Kelurahan sampai Kecamatan, bahkan ada yang menyiapkan Pos sendiri, dan ditingkat RT dan RW sampai ada program penempelan stiker waspada kebakaran untuk daerah yang dianggap rawan kebakaran.

Begitupun hasil wawancara dengan Kepala Pleton Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasar Minggu, yaitu:

karena kebijakan ini sifatnya positif, jadi masyarakat antusias terhadap kegiatan relawan kebakaran ini dan sangat senang dengan kehadiran relawan kebakaran karena bisa mempercepat *respon time*.

Namun hasil pengamatan peneliti dilapangan terhadap dukungan masyarakat terhadap pencegahan kebakaran ini, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan program pencegahan kebakaran. Ditemukan banyak prasarana dan sarana yang sudah diberikan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang tidak dirawat dengan baik sehingga kondisinya rusak dan tidak dapat difungsikan saat diperlukan untuk operasi pemadaman saat terjadi kebakaran. Begitu pula kondisi tempat tinggal masyarakat, banyak ditemukan instalasi kelistrikannya tidak memenuhi standar yang dapat menyebabkan terjadinya potensi kejadian kebakaran. Mengingat sebagian besar kasus kebakaran di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh konsleting listrik.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi berkaitan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Pada Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran ini menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 65 Tahun 2019 tentang Gerakan Warga Cegah Kebakaran yang menginstrusikan:

- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan Forum

Komunikasi Kebakaran (FKK) di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

b. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta:

- 1). Mempersiapkan petugas dan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di setiap pos penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- 2). Melakukan pemeriksaan kelayakan sarana prasarana kebakaran di lingkungan warga setiap 1 (satu) bulan minimal sekali oleh petugas sektor penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dan 3 (tiga) bulan sekali oleh petugas Suku Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan selaku pemilik asset;
- 3). Bersama perangkat pemerintah terkait dan organisasi/kelompok masyarakat (Dasa Wisma/PKK, Jumantik, RT/RW, LMK, Karang Taruna dan lain-lain) untuk mensosialisasikan, mendidik dan melatih warga setempat dalam upaya pencegahan dan pemadaman dini kebakaran;
- 4). Menyiapkan format pendataan Rumah Rawan Kebakaran sebagai data yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
- 5). Menyiapkan Stiker Waspada Kebakaran untuk rumah, RT, RW dan Kelurahan Rawan Kebakaran sesuai contoh desain stiker sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Gubernur ini;

- 6). Melakukan rapat koordinasi dengan pihak Kelurahan pada minggu kedua setiap bulan;
 - 7). Menentukan kriteria Kelurahan Rawan Kebakaran dan menempelkan stiker Kelurahan Waspada Kebakaran pada Kantor Lurah bilamana terdapat 20% atau lebih RW Rawan Kebakaran dari seluruh RW setempat;
 - 8). Menyiapkan Peta Persebaran Kelurahan Rawan Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Dasa Wisma dan diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - 9). Menempelkan Peta Persebaran Kelurahan Rawan Kebakaran di tiap-tiap Pos Penanggulangan Kebakaran dan Kantor Lurah;
 - 10). Memastikan ketersediaan Hidran di wilayah/lingkungan rawan kebakaran; dan
 - 11). Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk Kelompok Masyarakat
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta:
- 1). Menambahkan variabel/elemen sesuai format pendataan Rumah Rawan Kebakaran pada aplikasi Dasa Wisma; dan
 - 2). Menambahkan tugas kader Dasa Wisma dalam melakukan pendataan kepada rumah tangga terkait Rumah Rawan Kebakaran sesuai format yang telah disiapkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI

Jakarta:

- 1). Memfasilitasi integrasi sistem/data antar Perangkat Daerah;
- 2). Menyebarluaskan informasi Gerakan Warga Cegah Kebakaran melalui media elektronik/media sosial.

e. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta:

- 1). Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PLN, Organisasi, Lembaga atau Badan Usaha terkait Gerakan Warga Cegah Kebakaran; dan
- 2). Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Warga Cegah Kebakaran di Wilayah Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan.

f. Para Camat Provinsi DKI Jakarta:

- 1). Membentuk Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) di tingkat Kecamatan; dan
- 2). Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap kegiatan Gerakan Warga Cegah Kebakaran di Wilayah Kelurahan setempat dan Melaporkannya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

g. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta:

- 1). Memfasilitasi masyarakat dalam membentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) ditingkat RW dan Kelurahan;

- 2). Mewajibkan warga yang melakukan usaha yang berpotensi kebakaran, agar memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- 3). Menggerakkan kader Dasa Wisma melakukan Pendataan Rumah Rawan Kebakaran;
- 4). Menggerakkan Pengurus RT/RW, Kader PKK, Petugas Jumantik, Karang Taruna dan Organisasi Masyarakat serta kelompok masyarakat lainnya dalam pemantauan, penyampaian informasi dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 5). Melakukan Rapat Koordinasi kegiatan Warga Cegah Kebakaran pada minggu kedua setiap bulan;
- 6). Menempelkan Stiker Rumah Waspada Kebakaran pada Rumah Rawan Kebakaran bilamana terdapat 3 (tiga) atau lebih jawaban ‘Tidak’ atau dengan nilai sama dengan 0 (nol) pada pertanyaan Format Pendataan Rumah Rawan Kebakaran;
- 7). Menentukan kriteria RT Rawan Kebakaran dan menempelkan stiker RT Waspada Kebakaran pada Kantor Sekretariat RT bilamana terdapat 20 % atau lebih Rumah Rawan Kebakaran dari seluruh jumlah rumah di RT tersebut;
- 8). Menentukan kriteria RW Rawan Kebakaran dan menempelkan stiker RW Waspada Kebakaran pada Kantor Sekretariat RW bilamana terdapat 20 % atau lebih RT Rawan Kebakaran dari seluruh jumlah RT di RW tersebut;

- 9). Melepaskan stiker Waspada Kebakaran bilamana Rumah/RT/RW sudah tidak termasuk kriteria Rawan Kebakaran;
- 10). Mengimbau Pengurus RT/RW agar menyiapkan APAR di setiap Kantor Sekretariat RT/RW;
- 11). Mengimbau warga masyarakat pemilik/penghuni bangunan yang menggunakan listrik atau kompor agar memiliki APAR; dan
- 12). Mengimbau kepada para pemilik APAR agar senantiasa memperhatikan masa kadaluarsa, melakukan perawatan dan pengisian APAR apabila telah digunakan.